

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari *Al-Muwarist* ( orang yang mewariskan ) kepada ahli waris (*Al-Waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan beberapa hak bagiannya.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang paling sempurna mengatur berbagai macam aspek kehidupan baik itu yang ada hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Salah satu diantara sekian banyak aturan itu ialah tata cara mengatur pembagian harta warisan. Seorang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta, salah satu diantaranya masalah hak waris<sup>2</sup> apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing<sup>3</sup>

---


<sup>1</sup> Alqowin, *Cara Mudah Membagikan Harta Warisan*, ( Bandung: Humaniora Utama Press, 1996), h.7, dan lihat juga buku karangan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Akademika Perssindo, 1992), h. 155

<sup>2</sup> Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ( Pengantar Ilmu Hukum Islam, 1981), h. 191

<sup>3</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, ( Bandung: PT.AL- Ma`arif, 1975),h. 42

Islam telah menetapkan bahwa bila seseorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan akan berpindah dan menjadi hak milik ahli warisnya.

Allah Swt berfirman:



Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*. (Q.S. An-Nisa: 7 )

Al-Qur`an telah menyebutkan secara rinci tentang kewarisan ini, namun hadits-hadits Rasul akan menjadi pedoman pula dalam penyelesaiannya karena sesuai dengan fungsinya hadits merupakan bayan terhadap Al-Qur`an.

Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasullulah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْقِسُوا  
 الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَا يُضْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ..... (رواه مسلم)<sup>4</sup>

Artinya : *“Dari Ibnu ‘Abbas berkata: “ Bersabda Rasulullah SAW bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah (Al-Qur’an).....(HR. Muslim)*

<sup>4</sup> Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairy Al Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Darl Fikr,t.th), h.67.

Ayat dan hadis Nabi diatas memerintahkan kepada seluruh orang Islam untuk menjalankan perintahnya yaitu membagi harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya yang bagiannya telah ditentukan oleh Allah SWT.

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki ataupun perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu yang dimiliki hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.<sup>5</sup>

Islam mengemukakan cara untuk membagi-bagi kekayaan seseorang yang telah dikumpulkan selama hidupnya, segera setelah orang itu meninggal dunia menurut syari`at. Bapak atau ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang, yang harus dibagi antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Islam. Jika tidak terdapat seorang keluarga dekat, haruslah diusahakan mencari keluarga yang lebih jauh dan kekayaan itu harus dibagi-bagi diantara mereka, dan seandainya tidak terdapat juga keluarga dekat maupun jauh, dalam keadaan demikian pun seseorang tidak diizinkan menggunakan adopsi untuk mendapatkan ahli waris.

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 47

Syari`at Islam menentukan beberapa prinsip pembagian waris ( warisan ) ini, yaitu:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan dan perkawinan

Hubungan kekeluargaan mencakup hubungan karena kelahiran (bapak, ibu dan anak-anak), dan hubungan persaudaraan yang mencakup tiga aspek yaitu saudara seapak dan seibu, saudara seapak saja dan saudara seibu saja, sedangkan hubungan perkawinan mencakup suami dan istri<sup>6</sup>.

- b. Meniadakan perbedaan sifat-sifat laki-laki dan perempuan

Serta besar dan kecilnya dalam ahli waris. Karena itu, baik yang besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan warisan.

- c. Bapak dan anak (yakni pokok dan cabang), tidak terhalang oleh siapapun dalam pembagian warisan, meski jumlah bagian yang kekal diperolehnya sangat tergantung oleh ahli waris yang lain.

- d. Saudara laki-laki dan perempuan tidak memperoleh bagian (hak) selama masih ada bapak dan ibu.

- e. Jika ahli waris itu terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka golongan laki-laki menerima bagian dua kali bagian wanita<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994 ), h. 348

<sup>7</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 279

Mengingat pentingnya ilmu ini, sampai-sampai Nabi Saw pernah menyatakan bahwa ilmu waris ini merupakan setengah atau seperdua dari pengetahuan Islam dan ilmu yang pertama kali akan ditarik dari umat Islam sebagaimana telah ditegaskan oleh beliau dalam sabdanya yang berbunyi:

تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوا قَائِمَهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسُ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ  
يَنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجة)

Artinya : *“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ia, karena ia seperdua ilmu dan akan dilupakan dan ia ( Ilmu faraidh ) adalah yang pertama kali ditarik dari umatku”*<sup>8</sup>.

Dalam hukum Islam pembagian harta warisan selain berdasarkan ketentuan faraidh, juga boleh dengan cara perdamaian atau islah dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang termuat pada pasal 183, sebagai berikut:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>9</sup>.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa pembagian secara islah atau damai ini sebenarnya diperbolehkan, karena akan dapat menambah eratnya hubungan diantara sesama keluarga.

Dalam sebuah hadist juga telah dijelaskan tentang islah ini, sebagaimana sabda Rasullulah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

<sup>8</sup> H.Abdullah Shonnaji, dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h. 494

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Buku II Hukum Kewarisan*, (Media Centre,t.th), h. 177

الله عليه و سلم قال : ا صلح جا ئز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا  
او احل حراما (رواه الترمذی)<sup>10</sup>

Artinya : *“Hasan bin Ali Al Khalal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan Rasullulah Saw bersabda: “perdamaian itu boleh antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram”. ( HR.At. Tirmizi )*

Sesuai dengan isi kandungan hadist dan kompilasi hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa harta warisan yang diterima melalui pembagian secara ishlah/damai jelas menjadi hak penuh ahli waris itu sendiri, sebelum harta itu dibagi secara ishlah ahli waris menyadari bagian mereka masing-masing yaitu untuk bagian laki-laki 2 bagian dan untuk anak perempuan 1 bagian harta sehigga pihak lain tidak dibenarkan untuk menggugat kembali apa yang telah mereka sepakati bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin banyak dijumpai pembagian harta warisan dengan cara damai atau kekeluargaan, dan yang lazim disebut “Ishlah”. Dalam pembagian harta warisan tersebut tidak mereka konkritkan dengan akta ataupun segel, mereka melaksanakannya dengan lisan saja, tetapi tetap melalui ketentuan hukum Islam yang ternyata hal ini mengakibatkan pihak lain yang bukan ahli ingin menguasai harta warisan tersebut. Maka ada suatu kasus yang sepengetahuan penulis tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagai contoh, pewaris meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang ahli waris yang diantaranya 3 orang anak laki-laki dan 3

---

<sup>10</sup> Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi VI*, ( Mesir: Al-Masdiah, 1350 H/1931 M ), cet.1, hal, 103-104.

orang anak perempuan, selain itu juga pewaris meninggalkan harta yaitu 2 buah rumah dan 2 bidang tanah yang masing-masing berada di Banjarmasin dan harta tersebut belum dibagikan warisnya kepada 6 orang ahli waris, sebab saudara kandung pewaris mengakui bahwa harta peninggalan tersebut adalah milik mereka.

Hal ini mendorong munculnya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara saudara pewaris dengan 6 orang anak pewaris, yang mana rumah peninggalan pewaris diakui oleh saudara perempuan pewaris, sebab beliau merasa pernah membelikan tanah yang di atasnya didirikan rumah tersebut, padahal rumah dan tanah itu sudah menjadi hak milik pewaris yang dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan atas nama pewaris, tetapi sampai sekarang saudara perempuan pewaris yakni (Hj.M) tetap mengakui rumah dan tanah tersebut adalah miliknya dan tidak termasuk sebagai harta warisan.

Sedangkan rumah kedua yang ditempati oleh saudara laki-laki pewaris yakni (Jd) merupakan milik pewaris yang dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan yang sah atas nama pewaris, yang dulunya dipinjamakan pewaris kepada (Jd) untuk ditempati. Tetapi (Jd) tidak memberitahukan kepada anak-anak pewaris bahwa rumah tersebut adalah peninggalan orang tuanya.

Melihat kenyataan di atas, jalan yang ditempuh oleh ahli waris dalam membagi harta warisan tersebut adalah dengan cara berdamai atau dengan kata lain dengan cara islah. Beranjak dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul

penyelesaian sengketa waris secara islah di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris secara islah yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sengketa waris di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa waris secara islah di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sengketa waris di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

## **D. Kajian Pustaka**

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian karya ilmiah berupa skripsi beberapa mahasiswa fakultas syari`ah terutama jurusan As, penulis belum menemukan skripsi yang objek penelitiannya telah atau sudah meneliti hal ini, yakni mengenai penyelesaian sengketa waris secara islah di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

#### **E. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk:

1. Bahan informasi dalam mengembangkan ilmu kesyariahan terutama dalam masalah kewarisan yang menyangkut bagian masing-masing ahli waris, khususnya tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa pembagian masing-masing ahli waris dari penyelesaian waris secara islah.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya para ahli waris, agar secepatnya menyelesaikan pembagian harta warisan.
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya mengangkat tentang masalah kewarisan dari sudut pandang yang berbeda.
4. Tambahan pembendaharaan ilmu pengetahuan dan khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas syari`ah khususnya.
5. Menambah wawasan keilmuan dan motivasi bagi penulis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai hukum kewarisan Islam dengan konteknya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

#### **F. Definisi Oprasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasionalnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah perbuatan hal, cara, usaha menyelesaikan<sup>11</sup>. Penyelesaian yang penulis maksud adalah suatu usaha atau perbuatan untuk menyelesaikan sesuatu hal, dan disini kaitannya dengan penyelesaian sengketa waris secara islah.
2. Sengketa adalah pertengkaran, perselisihan, perkara.<sup>12</sup>
3. Waris adalah hak yang harus diterima bagi sesuatu yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya setelah matinya orang yang memiliki harta peninggalan<sup>13</sup>, maksudnya disini adalah bagian harta yang telah ditetapkan untuk ahli waris<sup>14</sup> atau bagian tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuannya<sup>15</sup>. Yaitu harta warisan yang ditinggalkan orang tua untuk diwarisi oleh anak dan keluarganya.
4. Secara Ishlah adalah kesepakatan untuk membagi harta warisan dengan cara sama rata di antara ahli waris laki-laki dan perempuan, atau melebihkan bagian diantara ahli waris laki-laki, yang dilakukan atas dasar

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka 1976, Cet. Ke- V), h. 897

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Loc.cit 3, Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1992),h.161.

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Muhammad al Musyath al Makky, *Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al Warits al 'Arba'aniyyah*, Banjarmasin, Toko Buku Murni Pasar Sukaramai Nomor 7-61, h. 7.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, ( Beirut : Darul Fikri,t.th ), jilid III, h. 291

<sup>15</sup> Ahmad Isa Asyur, *Al-Fiqhul Mayasir : Baitul Mu`amalah*, ( Beirut : Darul Fikri, t.th ), h. 81.

saling rela di antara ahli waris, yang tidak dikonkritkan di atas kertas atau segel. Adapun pengertian islah menurut bahasa artinya: damai, sedangkan menurut istilah artinya: akad perdamaian antara orang yang berselisih.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan masalah yang dibahas keseluruhan tulisan ini terdiri lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan hukum Islam tentang pembagian harta warisan, yang berisikan tentang pengertian dan dasar hukum pembagian harta warisan, rukun, syarat dan sebab-sebab mewarisi, orang-orang yang berhak menerima warisan, alternatif bagian yang diterima para ahli waris dan pembagian harta warisan secara islah.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta tahap penelitian.

---

<sup>16</sup> Muhammad Rifa'I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 201

Bab IV Laporan hasil penelitian yang memuat tentang identitas responden, uraian kasus, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa waris secara Ishlah.

Bab V Penutup, berisi akhir dari penyelesaian yang dikemukakan yang memuat kesimpulan yang menyimpulkan dari keseluruhan isi penelitian yang menjawab dari masalah yang telah dirumuskan, dan saran bagi orang lain agar tidak meniru apa yang tidak sesuai dengan hukum islam.



